



P U T U S A N

No. 1058 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DIREKSI PD. (PERUSAHAAN DAERAH) PASAR MEDAN,
berkedudukan di Jala Razak Baru No.1-A Pasar Petisah Lantai
III Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.
REFMAN BASRI, SH., MBA, dkk Advokat pada Law Office H.
Refman Basri, SH., MBA. Zulchairi, SH, dkk berkantor di Jalan
Kejaksanaan No. 7 Medan,
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

DONI POLIYANDRA, SE, bertempat tinggal di Komplek
Taman Citra Blok HH No. 24 Marelان Titipapan-Kota Medan;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-
dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah Karyawan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan (selanjutnya disebut PD. Pasar Kota Medan), terhitung sejak tanggal 07 Oktober 1996 hingga tahun 2009 (masa kerja 14 tahun 8 bulan), dengan jabatan terakhir staf bagian perawatan, sedangkan gaji terakhir September 2009 Rp. 1,058 040.-, terdiri : gaji pokok Rp. 881.700 + tunjangan isteri Rp. 88.170 + tunjangan anak Rp. 88.170,- ;
2. Bahwa pada tanggal 18 September 2009, tanpa pemberitahuan dan alasan yang jelas Tergugat tiba - tiba telah memberhentikan Penggugat dengan Surat Keputusan Direksi PD. Pasar Kota Medan, No. 814/3268/PDPKM/2009, tanggal 18 September 2009 ;
3. Bahwa memperhatikan konsideran membaca SK Direksi PD. Pasar Kota Medan No. 814/3268/PDPKM/2009, tentang Pemberhentian tersebut, bahwa



Tergugat memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat dengan alasan - alasan yang tidak logis dan telah kadaluarsa, yakni :

- Surat Peringatan pertama, tanggal 28 Agustus 1998, yang menyebut Penggugat main kartu, padahal kesalahan tersebut sama sekali tidak pernah terjadi dan sudah pernah diklarifikasi kepada Dirut PD. Pasar di masa itu ;
 - Surat Peringatan kedua, tanggal 16 Februari 2000, yang menyebut Penggugat tidak apel pagi, padahal Penggugat sudah mendapatkan ijin dispensasi dari Dirut PD. Pasar di masa itu untuk tugas melakukan pengecekan potensi pendapatan Pasar GLUGUR Medan ;
 - Surat Peringatan ketiga, tanggal 21 Maret 2000, dengan alasan yang sama dengan Surat Peringatan kedua, tanggal 16 Februari 2000 ;
4. Bahwa oleh sebab alasan - alasan Tergugat melakukan PHK kepada Penggugat adalah kadaluarsa, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 161 UU No. 13 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa masing-masing surat peringatan berlaku hanya untuk paling lama 6 (enam) bulan, maka PHK tersebut harus dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
5. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sama sekali tidak diikuti dengan adanya pembayaran hak - hak Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan oleh sebab itu bertentangan dengan Pasal 161 dan 156 UU No. 13 Tahun 2003 ;
6. Bahwa selain dari pada itu, oleh karena tindakan PHK yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tidak pernah dirundingkan, dan juga tidak memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka Tergugat telah melanggar Pasal 151 ayat (2) dan (3) UU No. 13 Tahun 2003 dan menurut Pasal 153 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 harus dinyatakan batal demi hukum dan Penggugat wajib untuk dipekerjakan kembali, akan tetapi Penggugat sangat sadar bahwa hubungan kerja dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan apabila Penggugat dipekerjakan kembali justru akan menimbulkan situasi yang tidak harmonis, sehingga Penggugat memohon pemutusan hubungan kerja ;
7. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang melakukan PHK kepada Penggugat secara nyata - nyata merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar hak - hak Penggugat berupa pesangon, 4 (empat) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2),



penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003, yang diperhitungkan sebagai berikut :

- pesangon, $4 \times 9 \times \text{Rp. 1.058.040,-}$ = Rp. 38.089.440,-
- penghargaan masa kerja (P'MK) $5 \times \text{Rp. 1.058.040,-}$ = Rp. 5.290.200,-
= Rp. 43.279.640,-
- penggantian hak $15\% \times \text{Rp. 43.279.640,-}$ = Rp. 2.163.982,-
- Jumlah = Rp. 45.443.622,-

(Empat puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) ;

8. Bahwa hak cuti adalah hak normatif pekerja/buruh, dan oleh karena Penggugat sejak beberapa tahun terakhir tidak pernah melaksanakan hak cuti tahunan maka Tergugat harus pula dihukum untuk membayar hak cuti tahunan Penggugat selama 2 (dua) tahun terakhir, yakni tahun 2008 dan 2009, yang diperhitungkan $24 \text{ hari} \times \text{Rp. 35.268}$ (gaji per hari) = Rp. 846.432,- (Delapan ratus empat puluh enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) ;
9. Bahwa beranjak dari Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa: "selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajiban nya", sedangkan Penggugat tidak melaksanakan kewajiban nya untuk bekerja kepada Tergugat bukanlah kehendak Penggugat melainkan halangan yang secara absolut datang dari Tergugat, maka sepatutnya Tergugat diwajibkan pula untuk membayar gaji Penggugat terhitung sejak terjadi PHK hingga adanya keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, yang diperkirakan selama 9 (sembilan) bulan berjalan, terhitung sejak Oktober 2009 hingga Juni 2010, yang diperhitungkan $9 \times \text{Rp. 1,058.040,-}$ = Rp. 9.522.360,- (sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah) ;
10. Bahwa akibat pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, telah menyebabkan Penggugat harus mengeluarkan biaya - biaya komunikasi, transportasi, konsumsi dan administrasi perkara selama proses bipartit, mediasi dan pengadilan yang diperhitungkan sebesar Rp. 5.000.000,- dan untuk itu sangat beralasan kiranya resiko kerugian tersebut dibebankan kepada Tergugat ;
11. Bahwa setelah memperhitungkan semuanya, maka hak Penggugat yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pesangon, PMK, dan penggantian hak	Rp. 45.443.622,-
- Cuti Tahunan 2008 dan 2010	Rp. 846.432,-
- Upah Sejak Oktober 2009 s/d Juni 2010	Rp. 9.522.360,-
- Biaya Komunikasi, transportasi, dan lain-lain	Rp. 5.000.000,-
Jumlah	Rp. 60.812.414,-

(enam puluh juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus empat belas rupiah);

12. Bahwa beranjak dari proses penyelesaian perselisihan perkara yang berlarut - larut, Penggugat sangat menguatirkan itikad baik dari Tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan meskipun telah berkekuatan hukum tetap, maka oleh sebab itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 40.000,- per hari, apabila Tergugat tidak menjalankan putusan pengadilan hingga putusan pengadilan dilaksanakan secara sempurna ;

13. Bahwa oleh karena Tergugat dihukum untuk membayar hak - hak Penggugat, maka sangat beralasan pula agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari gugatan ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Primer

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak sah dan batal demi hukum ;
- Menyatakan hubungan kerja Tergugat dengan Penggugat berakhir karena diputuskan pengadilan ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat yang diperkirakan total sebesar Rp 60.812.414,- (Enam puluh juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus empat belas rupiah) ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 40.000,- per hari, apabila Tergugat tidak menjalankan putusan ini hingga dilaksanakan secara sempurna ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

2. Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1058 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyangkal gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat D.R/Tergugat D.C tetap kepada dalil-dalil yang telah diuraikan di dalam konpensi dan merupakan satu kesatuan dan juga menjadi dalil-dalil dalam Rekonpensi ini;
2. Bahwa Tergugat D.R/Penggugat D.C mulai bekerja pada tanggal 07 Oktober 1996 sampai dengan tahun 2009, dengan masa kerja 14 tahun 8 bulan dengan gaji Tergugat D.R? Penggugat D.C terakhir yakni sebesar Rp 1.058.040,- (satu juta lima puluh delapan ribu empat puluh rupiah) setiap bulan nya;
3. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Tergugat D.R /Penggugat D.C pada point (2) halaman (1), Tergugat D.R Penggugat D.C yang menyatakan tanpa pemberitahuan dan alasan memberhentikan Tergugat D.R /Penggugat D.C, sebab Tergugat D.R /Penggugat D.C telah berulang kali melakukan kesalahan atau indiscipliner terhadap tugas-tugasnya dan tidak mempunyai keinginan untuk merubah sikap nya dengan mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di tempat Penggugat D.R /Tergugat D.C dan hal itu telah cukup lama dilakukan dari mulai 2 (dua) Direktur Utama sebelumnya hingga pimpinan PD. Pasar sekarang ini;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 25-06-07 Tergugat D.R /Penggugat D.C telah tertangkap bermain judi tidak melaksanakan pekerjaan, hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tergugat D.R Penggugat D.C tanggal 25-06-07, sehingga dengan demikian menurut ketentuan Pasal 161 UU No. 13 Tahun 2003 Jo. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan No. 814/2200/PDPKM/2002 tertanggal 10 April 2002, diberhentikan oleh Penggugat D.R Tergugat D.C;
5. Bahwa kesalahan Tergugat D.R /Penggugat D.C menyebabkan diberhentikan nya Penggugat oleh Penggugat D.R Tergugat D.C dikarenakan tidak masuk bekerja selama 2 (dua) bulan awal Agustus sampai akhir September 2009, sehingga telah melanggar Keputusan Direksi PD. Pasar Kota Medan No. 814/2200/PDPKM/2002 Jo. Peraturan Daerah Kota Medan No.5 Tahun 1997 tentang Status Badan Pengawas, Kepegawaian dan Penegakan Disiplin;
6. Bahwa Mediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan telah mengeluarkan Surat Anjuran yang tidak sesuai dengan Keputusan yang dikeluarkan oleh Penggugat D.R /Tergugat D.C agar mempekerjakan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1058 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali Tergugat D.R /Penggugat D.C sedangkan Tergugat D.R /Penggugat D.C telah melakukan kesalahan yang melanggar ketentuan Keputusan Direksi PD. Pasar Kota Medan No. 81412200/PDPKM/2002 tertanggal 10 April 2002 Jo. Peraturan Daerah Kota Medan No.5 Tahun 1997 tentang Status Badan Pengawas, Kepegawaian dan Penegakan Disiplin, maka patut kiranya Majelis Hakim menyatakan tidak syah dan tidak berkekuatan hukum Surat Anjuran Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Medan No. 667/371/DSTKM/2010 tertanggal 17 Maret 2010 berakhirnya Hubungan Kerja antara Penggugat D.R /Tergugat D.C dengan Tergugat D.R /Penggugat D.C (Dodi Piliyandra, SE) putus sejak tanggal 18 September 2009;

7. Bahwa selanjutnya Tergugat D.R /Penggugat D.C diberhentikan dengan tidak hormat sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 814/3268/PDPKM/2009 tertanggal 18 September 2009, maka Tergugat D.R /Penggugat D.C tidak mendapatkan haknya dalam bentuk apapun terhadap Penggugat D.R /Tergugat D.C dan oleh karena itu patut kiranya Majelis Hakim menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Penggugat D.R /Tergugat D.C dimaksud;
8. Bahwa tidak benar dalil Tergugat D.R /Penggugat D.C pada point 7 halaman (2) yang menyatakan Penggugat D.R /Tergugat D.C berkewajiban untuk membayar upah Tergugat D.R /Penggugat D.C upah Tergugat D.R /Penggugat D.C sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3), dan (4) UU No. 1312003 tentang Ketenagakerjaan, sebab Tergugat D.R /Penggugat D.C tidak pernah masuk kerja selama 2 bulan, walaupun telah dipanggil dan diperingati tanpa alasan yang sah;
9. Bahwa dikarenakan tidak adanya perubahan sikap yang baik dari Tergugat D.R /Penggugat D.C Dodi Piliyandra, SE selaku Pekerja diberikan Surat Peringatan dan masih melanggar Peraturan Perusahaan, maka Penggugat D.R /Tergugat D.C mengambil suatu sikap yang tegas dalam menegakkan disiplin di lingkungan Perusahaan Daerah dengan tetap mengacu pada Peraturan Per undang-Undangan yang berlaku dan menolak pembayaran hak Tergugat D.R /Penggugat D.C keseluruhan nya sebesar Rp 60.812.414,- sebagaimana dalil Gugatan Tergugat D.R /Penggugat D.C pada point (11);
10. Bahwa oleh karena Gugatan Tergugat D.R /Penggugat D.C berdasarkan atas bukti-bukti yang otentik sebagaimana yang diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia maka patut kiranya Majelis Hakim yang

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1058 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia yang memeriksa perkara PHI ini mengabulkan tuntutan Penggugat D.R /Tergugat D.C untuk keseluruhan nya dan agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta walau ada Perlawanan dan Kasasi serta membebaskan biaya perkara kepada Tergugat D.R /Penggugat D.C.;

Bahwa, berdasarkan segala hal uraian tersebut, dengan ini Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial untuk berkenan memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat D.R/Tergugat D.C untuk keseluruhannya ;
2. Menyatakan tidak syah dan tidak berkekuatan hukum Surat Anjuran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan No. 667/371/DSTKM/2010 tertanggal 17 Maret 2010 ;
3. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat D.R/Tergugat D.C dengan Tergugat D.R/Penggugat D.C (Dodi Poliyandra, SE) putus sejak tanggal 18 September 2009 ;
4. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta walau ada perlawanan, banding maupun kasasi (Uit Voerbaar bij Vorrad) ;
5. Menghukum Tergugat D.R/Penggugat D.C untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara Gugatan Rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 46/G/2010/PHI.Mdn tanggal 22 September 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat (PD. Pasar Kota Medan) kepada Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir karena Pemutusan Hubungan Kerja;
- Menghukum Tergugat PD. Pasar Kota Medan untuk membayar Hak-hak Penggugat Doni Poliyandra, SE, masa kerja 14 tahun 8 bulan dengan upah terakhir Rp. 1.058.040,- per bulan, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Uang pesangon

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1058 K/Pdt.Sus/2010



	: 1 x 9 x Rp. 1.058.040,-	= Rp. 9.552.360,-
b. Uang penghargaan masa kerja		
	: 5 x Rp. 1.058.040,-	= <u>Rp. 5.290.200,-</u>
Jumlah		= Rp.14.812.560,-
c. Uang penggantian hak		
	: 15 % x Rp. 14.812.560,-	= <u>Rp. 2.221.884,-</u>
d. Upah Proses bulan Oktober 2009 s/d September 2010 selama 12 bulan (dua belas) bulan		
	: 12 x Rp. 1.058.040,-	= Rp. 12.696.480,-
Jumlah seluruhnya (a + b + c + d)		= <u>Rp. 29.730.924,-</u>
Terbilang : (dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah)		

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Menolak tuntutan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan Tuntutan Penggugat Dalam Rekonsensi Tidak Dapat Diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan hadirnya kuasa Tergugat pada 22 September 2010, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Oktober 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 04 Oktober 2010, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 40/Kas/PHI.G/2010/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 14 Oktober 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 22 Oktober 2010 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat, telah mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. Dalam Pokok Perkara

Bahwa Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi adalah BUMD milik Pemerintah Daerah Kota Medan dan bukan Perusahaan Swasta, sehingga ketentuan yang mengatur tentang karyawan mengacu kepada ketentuan khusus PERDA No.5 tahun 1997 Jo. Keputusan Direksi PD. Pasar Kota Medan No. 814/2200/PDPKM/2002 tertanggal 10 April 2002, dan bukan kepada ketentuan UU No. 13/2003;

1. Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dengan mengabulkan sebagian Gugatan Penggugat dengan 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), (4) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta upah selama proses (12 bulan) sejak Oktober 2009 s/d September 2010, hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni upah proses hanya selama 6 bulan;
2. Bahwa Termohon Kasasi telah secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 161 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan oleh karena adanya ketentuan khusus yang diatur Tergugat sebagai BUMD milik Pemerintah Kota Medan dalam Surat Keputusan Direksi PD Pasar Kota Medan No. 814/2200/PDPKM/2002 tertanggal 10 April 2002 bahwa Termohon Kasasi tidak mendapatkan hak berupa apapun karena telah melanggar ketentuan yang diatur ditempat Pemohon Kasasi apalagi Termohon Kasasi tidak masuk kerja selama 2 bulan berturut-turut sejak awal Agustus 2009 s/d September 2009 dan mengambil gaji seolah-olah Termohon Kasasi telah melakukan pekerjaan;
3. Bahwa oleh karena Termohon Kasasi telah melakukan banyak kesalahan, maka Pemohon Kasasi memberhentikan Termohon Kasasi sesuai dengan ketentuan khusus yang diatur ditempat Pemohon Kasasi yakni Keputusan Direksi PD. Pasar Kota Medan No. 814/2200/PDPKM/2002 tertanggal 10 April 2002 Jo. Perda Kota Medan No. 5 tahun 1997 tentang status Badan Pengawas, Kepegawaian dan Penegakan Disiplin;
4. Bahwa ketentuan khusus tersebut diatas, secara hukum menyampingkan ketentuan dalam Pasal 156 UU No. 13 tahun 2003 karena Pemohon Kasasi adalah BUMD Pemerintah Kota Medan, sesuai dengan asas hukum *lex specialis* *lex generalis* dan bukan Perusahaan Swasta dan disamping itu upah selama proses yang dikabulkan oleh Judex Factie

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1058 K/Pdt.Sus/2010



selama 12 bulan adalah melanggar ketentuan Pasal 93 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebab selama 12 bulan tersebut Termohon Kasasi tidak bekerja, sehingga menurut hukum sangat beralasan Termohon Kasasi tidak mendapatkan upah selama proses, sebab yang mendapatkan upah selama proses adalah yang tetap melaksanakan kewajiban nya bekerja pada saat proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sedang berlangsung sebagaimana yang diatur dalam Pasal 155 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut, patut kiranya Majelis Hakim Agung PHI pada Mahkamah Agung RI untuk dapat membatalkan Putusan Judex Facti dan mengadili sendiri dengan menolak Gugatan Termohon Kasasi untuk keseluruhan nya;

II. Dalam Rekonvensi

Judex Facti telah terbukti salah menerapkan hukum menyatakan tidak dapat diterima Gugatan Rekonvensi Pemohon Kasasi sedangkan Termohon Kasasi tidak ada mengajukan Eksepsi atas Gugatan Rekonvensi Pemohon Kasasi

1. Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya pada halaman (17) dalam Rekonvensi menyatakan Gugatan Rekonvensi Pemohon Kasasi tidak dapat diterima;
2. Bahwa menurut ketentuan hukum suatu Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima apabila Gugatan tersebut memiliki kekurangan syarat formil diajukan nya suatu Gugatan di depan Pengadilan;
3. Bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan Gugatan Rekonvensi sesuai dengan ketentuan hukum Acara Perdata yang berlaku dan tidak ada Eksepsi (keberatan) yang dimajukan oleh Termohon Kasasi, sehingga sangat tidak beralasan hukum Judex Facti menyatakan Gugatan Rekonvensi Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa Pemohon Kasasi dapat membuktikan dalil Gugatan Rekonvensi nya, dimana Termohon Kasasi telah melanggar ketentuan Peraturan ditempat Termohon Kasasi sebagai BUMD milik Pemerintah Kota Medan, dimana Termohon Kasasi telah berulang kali melakukan kesalahan atau pelanggaran indisipliner terhadap tugas-tugasnya dan tidak mempunyai keinginan untuk merubah sikap nya dengan mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di tempat Pemohon Kasasi serta telah cukup lama dilakukan dari mulai 2 (dua) Direktur Utama sebelumnya hingga pimpinan PD. Pasar sekarang ini;



5. Bahwa kesalahan Termohon Kasasi menyebabkan diberhentikan nya Termohon Kasasi oleh Pemohon Kasasi dikarenakan tidak masuk bekerja selama 2 (dua) bulan berturut-turut sejak bulan awal Agustus sampai Akhir September 2009, sehingga telah melanggar Keputusan Direksi PD. Pasar Kota Medan No. 814/2200/PDPKM/2002 tertanggal 10 April 2002 Jo. Peraturan Daerah Kota Medan No. 5 tahun '1997 tentang Status Badan Pengawas, Kepegawaian dan Penegakan Disiplin, dengan demikian sudah sangat beralasan hukum Judex Facti mengabulkan Gugatan Rekonvensi Pemohon Kasasi untuk keseluruhan nya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan kasasi tidak dibenarkan, Judex Facti telah benar menerapkan hukum, bahwa Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah melakukan kesalahan/Pelanggaran indiscipliner, oleh karena itu tepat dan benar Pemutusan Hubungan Kerja dijatuhkan dengan kompensasi berpedoman pada ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003.

Namun, karena Pemutusan Hubungan Kerja beralasan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 100 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 upah proses menuju Pemutusan Hubungan Kerja harus diperbaiki dari 12 bulan upah menjadi 6 bulan upah seluruhnya = Rp. 6.348.240,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **DIREKSI PD. (PERUSAHAAN DAERAH) PASAR MEDAN** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dengan putusannya No. 46/G/2010/PHI.Mdn. tanggal 22 September 2010 sehingga amar selengkapnyanya berbunyi seperti yang tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara a quo di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Undang-Undang No.2 Tahun 2004, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **DIREKSI PD. (PERUSAHAAN DAERAH) PASAR MEDAN** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan No. 46/G/2010/PHI.Mdn. tanggal 22 September 2010, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antar Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 22 April 2010.
3. Menghukum Tergugat membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat seluruhnya Rp. 23.382.684,- (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah)
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya .

REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini pada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 21 Februari 2011** oleh **DR. Salman Luthan, SH., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Horadin Saragih, SH., MH.** dan **Fauzan, SH., MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;
Ttd./Horadin Saragih, SH., MH.
Ttd./Fauzan, SH., MH.

Ketua Majelis ;
Ttd./
DR. Salman Luthan, SH., MH.

Panitera Pengganti ;
Ttd./
Eko Budi Supriyanto, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI,SH.,MH.
NIP. 195 912 07 1985 122 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 1058 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13